



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban jalur/rute angkutan umum agar dapat mengikuti perkembangan pesat lalu lintas dan memberikan kenyamanan bertransportasi bagi masyarakat Kota Pekalongan, perlu penataan dan pengaturan trayek;
- b. bahwa izin trayek merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Trayek tertentu.
13. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki izin trayek.
14. Izin Usaha adalah izin usaha angkutan penumpang umum.
15. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
16. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
18. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
19. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
21. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Izin Trayek yang, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan izin trayek.

B A B II PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan kota di Daerah wajib memiliki Izin Trayek dari Walikota.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan atas azas domisili hukum kendaraan menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan dalam rangka pengendalian transportasi.
- (3) Dalam menetapkan pola angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup pengaturan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan umum untuk masing-masing trayek.
- (4) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan jaringan trayek serta penetapan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota, dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy STNK;
 - b. foto copy Buku Uji;
 - c. foto copy Izin Usaha;
 - d. foto copy KTP.
- (2) Pada saat mengajukan permohonan, pemohon wajib membawa kendaraan yang dimohonkan Izin Trayeknya serta menunjukkan STNK, Buku Uji, Izin Usaha dan KTP asli.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan umum, perlu dikeluarkan Kartu Pengawasan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang Izin Trayek harus melakukan pembaharuan kartu pengawasan.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Trayek dan kartu pengawasan, pemegang izin yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.

- (4) Tata cara permohonan izin trayek dan pembaharuan kartu pengawasan, persyaratan, bentuk, ukuran, isi izin trayek dan kartu pengawasan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin trayek.
- (2) Izin Trayek tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama, pemegang izin trayek harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. usaha angkutan berakhir;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. pemegang izin meninggal dunia;
 - d. dicabut.
- (2) Izin Trayek dapat dicabut apabila :
 - a. perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya izin trayek;
 - b. pemegang izin trayek tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin trayek; atau
 - c. alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang, meliputi :
 - a. kendaraan angkutan penumpang umum; dan
 - b. kendaraan angkutan penumpang tidak umum.
- (3) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. izin trayek dan kartu pengawasan;
 - b. izin operasi dan kartu operasi pengawasan.
- (4) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan terhadap pemberian izin baru dan perpanjangan izin.
- (5) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Trayek atau Izin Operasi dari Walikota.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Retribusi Izin Trayek digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum serta daya angkut.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penggantian izin trayek atau kartu pengawasan karena hilang/rusak dikenakan biaya sebesar 50% dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota wajib melaporkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi Izin Trayek dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin trayek diselenggarakan.

Bagian Kedua Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek.

- (2) Retribusi Izin Trayek yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi Izin Trayek dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Trayek, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2002 Seri B Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Nopember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 26

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor : 24 Tahun 2011
Tanggal : 29 Nopember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Jenis Pelayanan	Klasifikasi	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi mobil penumpang umum/mobil bus kecil (kapasitas tempat duduk 8 s/d 20)	JBB 1.000 kg s/d 5.200 kg	400.000	per kendaraan
2.	Kartu Pengawasan Operasi mobil penumpang umum/mobil bus kecil (kapasitas tempat duduk 8 s/d 20)	JBB 1.000 kg s/d 5.200 kg	80.000	per kendaraan

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd.-

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. : 19551212 198503 1 0117

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain bermaksud untuk peningkatan penertiban jalur atau rute angkutan umum, agar dapat mengikuti perkembangan lalu lintas yang semakin pesat, sehingga perlu penataan dan pengaturan trayek.

Begitu juga dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mendorong kemandirian daerah untuk melakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengeluarkan peraturan daerah yang dapat berjalan seiiring, sinergis dan menjawab tantangan serta peluang yang tersirat dalam undang-undang dimaksud, mengingat retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Wujud nyata yang diambil Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam merespon berlakunya Undang-undang yang baru adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur mengenai retribusi izin trayek yang disesuaikan dengan undang-undang baru tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Kartu pengawasan merupakan satu kesatuan dan diberikan sekaligus bersamaan dengan Izin Trayek.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Izin trayek yang dipindahtangankan adalah izin trayek yang dipindahtangan dengan cara dijual atau dengan cara lain tanpa menempuh prosedur balik nama.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya izin trayek, namun perusahaan tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, maka izin trayeknya dapat dicabut.

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.